



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 221/Pdt.P/2018/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara perdata  
Permohonan, telah menerbitkan satu Penetapan yang diajukan oleh :

**RIDO HASIROLAN, SE, AK,.** Tempat lahir Duri, 23 November 1979, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, alamat Jl. Bunga Sedap Malam IB No.5D Sempakata, Medan Selayang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan alat bukti pemohon ;

### Tentang Duduk Perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya pada tanggal 10 April 2018 yang terdapat pada Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan No. 221/Pdt.P/2018/PN.Mdn tanggal 11 April 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon An **MHD RIDHO JOE PARAS** adalah suami dari pasangan **SITI SUNDARI** (Istri) , lahir pada tanggal **23 november 1979** yang tercatat di kantor catatan sipil kota Medan di keluarkan tanggal **29 Januari 2000** ( Lampiran surat keterangan lahi ) dengan akte lahir nomor : **444/2000**.
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **SITI SUNDARI** di Kantor Urusan Agama Delitua dengan **No. 021/21/II/2008** dikeluarka di Kantor KUA Delitua pada tanggal **14 Desember 2007**;
3. Bahwa nama Pemohon di KTP , Kartu Keluarga Yaitu **MHD RIDHO JOE PARAS** berbeda penulisannya di Akte Lahir dan Ijazah yaitu tertulis **RIDO HASIROLAN .SE.AK**;
4. Bahwa pemohon ingin menjelaskan bahwa nam,a pemohon “ **MHD.RIDHO JOE PARAS** “ di (KTP, KK) dan **RIDO HASIROLAN.SE.AK** di ( Akte Lahir dan Ijazah ) adalah **orang yang sama atau satu** dan agar tidak terjadi kekeliruan di kemudian harinya dalam urusan Administrasi lainnya di instansi terkait
5. Bahwa untuk Persamaan Nama sesuai dengan peraturan yang berlaku maka diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Halaman 1 dari 5 Penetapan No. 221/Pdt.P/2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang Persamaan Nama dalam Akte kelahiran tersebut;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka bersama ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari Persidangan untuk selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan – Permohonan tersebut di atas ;
2. Menetapkan secara hukum bahwa nama pemohon “ **MHD.RIDHO JOE PARAS** “ di ( KTP, Kartu Keluarga ) dan **RIDO HASIROLAN SE.AK** di ( Akte Lahir dan Ijazah ) adalah orang yang sama atau satu ;
3. Mengusaka jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan kota medan untuk menerima salinan resmi dari Penetapan ini dan berkekuatan hukum tetap untuk di jalankan, Agar memberikan catatan persamaan nama pemohon pada Akte Lahir yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## I. Alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rido Hasiholan SE,AK., NIK : 1271212311790006, tanggal 20-12-2013, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda----- P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 444/2000 tanggal 29 Januari 2000 Atas nama Rido Hasiholan, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tand-- P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga 1271110301110003, tanggal 17 Januari 2011 atas nama MHD.RIDHO JOE PARAS (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda----- P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No : 021/21/II/2008 tanggal 18 Januari 2008 atas nama MHD. RIDHO JOE PARAS, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda----- P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Mengengah Umum (SMU) Negeri 2 Mandau atas nama RIDO HASIROLAN tanggal 22 Mei 1998, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.5;

## II. keterangan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **SUMARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena rekan kerja ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan No. 221/Pdt.P/2018/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ;
- Bahwa di KK dan KTP namanya Mhd. Ridho Joe Paras, sedangkan di Akta Lahir dan di Ijazah Rido Hasiholan ;
- Bahwa nama asli pemohon yaitu Rido Hasiholan ;
- Bahwa ketika masuk islam namanya Mhd. Rido Joe Paras ;

2. Saksi **Siti Sundari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena istri dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ;
- Bahwa nama Asli Pemohon yaitu Rido Hasiholan ;
- Bahwa setelah masuk Islam namanya yaitu Mhd. Rido Hasiholan ;
- Bahwa nama yang mau di pakai sekarang yaitu Rido Hasiholan ;
- Bahwa nama yang di pakai tersebut sesuai dengan KTP dan Ijazah;
- Bahwa Pemohon sudah di Baptis menjadi Kristen ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Permohonan pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan berkenan menyatakan bahwa nama Pemohon **MHD. RIDHO JOE PARAS** di KTP/KK dan **RIDO HASIROLAN, SE, AK** di Akta Lahir dan Ijazah adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan memeriksa lebih lanjut Permohonan Pemohon tersebut dahulu dipertimbangkan domisili Pemohon sehubungan dengan Yuridiksi Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa Permohonan Pemohon ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan No. 221/Pdt.P/2018/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tentang KTP atas nama **RIDO HASIHOLAN, SE, AK.**, dan Pemohon berdomisili di Medan oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Sumarno** dan **Siti Sundari**, yang menerangkan sebagaimana tersebut diatas dan mengajukan surat-surat bukti yang diberikan tanda P.1 sampai dengan P.5 ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk membuat Penetapan persamaan nama dari Pengadilan Negeri Medan dari KTP/KK **MHD. RIDO HASIHOLAN** sedangkan di Akte Lahir dan Ijazah **RIDO HASIHOLAN, SE, AK.**, karena Pemohon sering mengalami kesulitan dalam pengurusan Administrasi di instansi terkait ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut telah tidak ada halangan menurut hukum untuk Pemohon sebagaimana permohonan dan cukup alasan persamaan namanya tersebut sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa supaya penetapan ini dicatatkan dalam register untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan juga beralasan hukum maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan secara hukum bahwa nama pemohon “ **MHD.RIDHO JOE PARAS** “ di ( KTP, Kartu Keluarga ) dan **RIDO HASIHOLAN SE.AK** di ( Akte Lahir dan Ijazah ) adalah orang yang sama atau satu ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perubahan tersebut didalam buku yang tersedia untuk

Halaman 4 dari 5 Penetapan No. 221/Pdt.P/2018/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu dan membuat catatan perbaikan nama Pemohon pada akta lahir yang bersangkutan ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp.361.000.- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Medan, pada hari : **Rabu**, tanggal **16 Mei 2018**, oleh : **FAHREN, S.H.,M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 April 2018 Nomor : 221/Pdt.P/2018/PN.Mdn, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut dengan dibantu oleh **RUDY H HUTAURUK, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti,  
d.t.o

H a k i m,  
d.t.o

**RUDY H HUTAURUK, S.H.M.H.,**

**FAHREN, S.H.,M.Hum**

## Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran Perkara .....	Rp. 30.000,-
2.	Sumpah .....	Rp. 20.000,-
3.	Ongkos Panggil .....	Rp. 150.000,-
4.	Proses .....	Rp. 150.000,-
5.	Materai .....	Rp. 6.000,-
6.	Redaksi .....	Rp. 5.000,- +
Jumlah .....		Rp. 361.000,-

Terbilang : (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).